



YAYASAN TRISAKTI

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI

Jl. IKPN-Bintaro Tanah Kusir, Jakarta 12330

Telp. (021) 7377738-41, Fax.: (021) 73887763, 73692286 Email : info@stptrisakti.ac.id, Website : <http://www.stptrisakti.ac.id>

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI

Nomor : 02/STPT/KK/PEJ. STRUK/PERPANJ/X/2021

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BAKTI Sdr. ISMETH EMIER OSMAN, SE, M.M.
SEBAGAI WAKIL KETUA BIDANG KERJASAMA, ALUMNI,
PEMASARAN DAN JOB ARRANGEMENT
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI

KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI

- Menimbang : a Bahwa dengan proses perubahan bentuk Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti menjadi Institut Pariwisata Trisakti maka dipandang perlu memperpanjang masa bakti Sdr. Ismeth Emier Osman, SE., M.M., sebagai Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Alumni, Pemasaran dan Job Arrangement
- b. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Ismeth Emier Osman, SE., M.M., telah bersedia diperpanjang jabatannya sebagai Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Alumni, Pemasaran dan Job Arrangement Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
- c. Bahwa sesuai butir a dan b perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Yayasan Trisakti Nomor ;002/YT-III/SK/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Perpanjangan masa bakti Saudara Fetty Asmaniati, SE., MM. sebagai Ketua STP Trisakti.
6. Peraturan Kepegawaian Trisakti Nomor 005 tahun 2017
7. Statuta Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
- Memperhatikan : 1. Surat Kuasa Pengurus Yayasan Trisakti Nomor : 004/YT-III/SK/IV/2014 tanggal 16 Mei 2013 tentang Mandat Pengelolaan Operasional STP Trisakti kepada Ketua STP Trisakti
2. Notulen Rapat Senat tertanggal 26 Oktober 2021
3. Surat Pernyataan bersedia yang sudah ditandatangani oleh Sdr. Ismeth Emier Osman, SE., M.M.

Handwritten signature/initials in blue ink.




MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memperpanjang masa bakti Sdr. Ismeth Emier Osman, SE., M.M., sebagai Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Alumni, Pemasaran dan Job Arrangement Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan 27 April 2023.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, Sdr. Ismeth Emier Osman, SE., M.M., bertanggung langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, dengan target kerja sebagai berikut :
1. Tercapainya perubahan bentuk Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti menjadi Institut Pariwisata Trisakti
 2. Proses Akreditasi S3 Pariwisata
 3. Fokus dalam pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab
- Ketiga : Kepada Sdr. Ismeth Emier Osman, SE., M.M., diberikan gaji, tunjangan dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki/ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan/kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Oktober 2021

Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti


Fetty Asmaniani, SE,MM.
NIK: 010109890047

Tembusan Yth.

1. Waket I, II, III
2. Kabag. Keuangan
3. Kasubag. SDM.